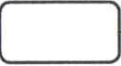




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

	Nomor SOP	: 30 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	: 21 Mei 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 22 Mei 2025
	Disahkan oleh	:  FITRI NIP. 19801023 200902 2 015
Sub Bagian Parmas dan SDM	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.		1. Atasan PPID 2. PPID 3. Petugas Pelayanan Informasi
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengujian Konsekuensi		1. Perangkat Komputer 2. Printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan didalam SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi yang dikecualikan tidak dapat dilakukan.		Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengumpulkan dan menelaah data dan informasi yang dikumpulkan dari setiap Sub Bagian				Draft Daftar Informasi yang dikecualikan	1 hari kerja	Dokumen
2.	Memeriksa daftar informasi yang dikecualikan				Draft Daftar Informasi yang dikecualikan	1 hari kerja	Dokumen
3.	Mengajukan permohonan Uji Konsekuensi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi				Permohonan Pengajuan Konsekuensi	1 hari kerja	Dokumen
4.	Menerima Hasil Uji Konsekuensi yang dimuat dalam Daftar Informasi yang dikecualikan dari KPU RI melalui KPU Provinsi				Daftar Informasi yang dikecualikan	Maksimal 3 hari kerja sejak permintaan informasi telah dicatat	Dokumen
5.	Mendokumentasikan Daftar Informasi yang dikecualikan				Arsip Dokumentasi	Maksimal 10 hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan informasi dinyatakan lengkap	Daftar Informasi yang dikecualikan